



P E N E T A P A N

Nomor : 1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- **Drs. Gowindasamy**, dalam hal ini diwakili oleh Hero Anthony, S.H., M.H., Eti Riris S. Pangaribuan, S.H., M.H. dan Rizky Putra Pratama, S.H., berkantor di Golden Centrum Blok FGH, Jl. Majapahit, No. 26, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Nopember 2018 di bawah register Nomor : 1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang bernama Saroja di Kota Medan, pada tanggal 18 Januari 1976 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 116/PSMK/II/76 tanggal 24 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perhimpunan Shri Mariyamman Kuil Medan (**Bukti I**);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama : (**Bukti II**)
 - Sumitra, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 1977;
 - Wijaya Kumar, Laki laki, lahir pada tanggal 13 Mei 1980;
 - Sarita, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 1983;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Saroja telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-28042018-0091 tanggal 28 April 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (**Bukti III**);
4. Bahwa Pemohon mempunyai anak Laki-laki yang bernama Wijaya Kumar lahir di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1980 yang sejak kecil menderita

Hal 1 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



penyakit down syndrome. Saat ini anak Pemohon berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun yang seharusnya telah dapat dianggap cakap untuk bertindak serta berbuat menurut hukum akan tetapi memiliki penyakit bawaan sejak lahir yaitu down syndrome, oleh karena itu memerlukan seorang pengampu atau wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari (*terlampir surat keterangan dokter*) (**Bukti IV**);

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali pengampu (Curator) menggantikan posisi anaknya yang bernama Wijaya Kumar yang sejak kecil telah menderita penyakit down syndrome karena tidak cakap bertindak secara hukum dalam melakukan seluruh tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap anak Pemohon yaitu Wijaya Kumar;
6. Bahwa kedua saudara kandung perempuan Wijaya Kumar/anak perempuan kandung Pemohon yaitu Sumitra dan Sarita tidak keberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari saudara laki-laki mereka yang bernama Wijaya Kumar;
7. Bahwa untuk kepentingan itu adalah wajar apabila Pemohon selaku ayah kandung juga sebagai wali pengampu dari Wijaya Kumar yang sejak kecil menderita penyakit down syndrome dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya Wijaya Kumar;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan untuk :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar mempunyai penyakit bawaan sejak kecil yaitu down syndrome dan dibawah pengampuan;
 - Menetapkan Pemohon Drs. Gowindasamy sebagai Wali Pengampu (Curator) dari anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar tersebut;
 - Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Drs. Gowindasamy selaku ayah (orangtua kandung) atau wali pengampu untuk dapat mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar dalam rangka melakukan seluruh tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari yang perlu mendapatkan persetujuan dari anak Pemohon yaitu Wijaya Kumar;

Hal 2 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap Hero Anthony, S.H., M.H., Eti Riris S. Pangaribuan, S.H., M.H. sebagai Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :3174050303440005 atas nama Drs. Gowindasamy. (sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. :240/1964 atas nama Drs. Gowindasamy. (sesuai aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.116/PSMK/II/76 tertanggal 24 Januari 1976 atas nama K. Gowindasamy dengan A. Saroja. (sesuai aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :3174050501093071 tanggal 25 April 2018 atas nama Kepala Keluarga Drs. Gowindasamy. (sesuai aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :317405603770002 atas nama Sumitra. (sesuai Fotocopy);
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.69/JP/1977 tertanggal 5 Oktober 1981 atas nama Sumitra. (sesuai aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Keluarga No.3174052409141029 tanggal 25 September 2014 atas nama Kepala Keluarga Sumitra. (sesuai aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :3174051305800002 atas nama Wijaya Kumar. (sesuai Fotocopy);
9. Bukti P-9 : Fotocopy Akte Kelahiran No.52/JP/1980 atas nama Wijaya Kumar tanggal 26 Mei 1980 atas nama Wijaya Kumar. (sesuai aslinya) dengan lampiran Foto-foto Wijaya Komar;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :3174055706830016 atas nama Sarita. (sesuai Fotocopy);
11. Bukti P-11 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.59/JP/1983 tertanggal 30 Juli 1983 atas nama Sarita. (sesuai aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotocopy Kutipan Akte Kematian No.3174-KM-28042018-0091 atas nama Saroja tertanggal 28 April 2018. (sesuai aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa PNC No.4299 tanggal 31 Desember 1992, atas nama Wijaya Kumar dari Klinik Neurologi & Pediatrik yang dibuat oleh Dokter Anak dan Ahli Saraf dr. Chan Kim Yong, MD (Singapura), FRCP (London), FRCP (Edinburgh), FRCP (Glasgow), DCH (England) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. (sesuai aslinya);

Hal 3 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotocopy Salinan Laporan dan Rekomendasi dari Klinik Perkembangan Anak tanggal 15 Juli 1991 yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. (sesuai aslinya) ;

15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Mewaris atas nama Saroja Nomor : W.10.AHU.AHU.1-490.AH.06.09-Tahun2018/43/I tanggal 26 September 2018. (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi I : Tri Budiah Kastiwi, dengan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah selama 28 tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Istri Pemohon bernama Saroja;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Istrinya yang bernama Saroja telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Sumitra berumur 41 tahun
 2. Wijaya Kumar 38 tahun
 3. Sarita berumur 35 tahun
- Bahwa Istri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada bulan April 2018 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar;
- Bahwa Wijaya Kumar mempunyai kelainan mental, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, menurut pemeriksaan dokter mengalami penyakit down Syndrome kematangan berfikir dan kemampuan sosialnya setara dengan seusia anak-anak, sedangkan kemampuan inteligensinya berada pada taraf disabilitas intelektual sangat berat, sulit diajak berkomunikasi, jadi untuk mengurus hal-hal tertentu semacam transaksi, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari yang bersifat ilmu pengetahuan itu tidak bisa, kalau sekedar mandi dan berpakaian saja bisa;
- Bahwa Wijaya Kumar mengalami down syndrome sudah sejak kecil;
- Bahwa yang mengurus Wijaya Komar adalah Pemohon sendiri sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain kakak dan adiknya Wijaya Kumar normal-normal saja;
- Bahwa sehari-hari Wijaya Kumar dengan pengasuhnya kadang-kadang ikut ayahnya ke kantor, kadang-kadang di rumah saja bersama kakaknya yang selalu didampingi oleh pengasuhnya;

Hal 4 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wijaya Kumar juga sekolah di Sekolah Luar Biasa/sekolah kebutuhan khusus setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at;

Saksi II : Siti Asma Salakory, dengan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1999 tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Istri Pemohon bernama Saroja;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Istrinya yang bernama Saroja telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 4. Sumitra berumur 41 tahun
 5. Wijaya Kumar 38 tahun
 6. Sarita berumur 35 tahun
- Bahwa Istri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada bulan April 2018 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar;
- Bahwa Wijaya Kumar mempunyai kelainan tidak seperti orang dewasa pada umumnya, menurut pemeriksaan dokter mengalami penyakit down Syndrome kematangan berfikir dan kemampuan sosialnya setara dengan seusia anak-anak, sedangkan kemampuan inteligensinya berada pada taraf disabilitas intelektual sangat berat, sulit diajak berkomunikasi, jadi untuk mengurus hal-hal tertentu semacam transaksi, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari yang bisa;
- Bahwa Wijaya Kumar mengalami down syndrome sudah sejak kecil;
- Bahwa yang mengurus Wijaya Kumar adalah Pemohon sendiri sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain kakak dan adiknya Wijaya Kumar normal-normal saja;
- Bahwa sehari-hari Wijaya Komar dengan pengasuhnya kadang-kadang ikut ayahnya ke kantor, kadang-kadang di rumah saja bersama kakaknya yang selalu didampingi oleh pengasuhnya;
- Bahwa Wijaya Kumar juga sekolah di Sekolah Luar Biasa/sekolah kebutuhan khusus setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah lakukan pemeriksaan setempat di Gedung Graha Irama Lt.14, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1 dan 2, Jakarta Selatan, disana bertemu dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar

Hal 5 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata Wijaya komar sulit untuk berkomunikasi karena mengalami penyakit down syndrome;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh suatu Penetapan Wali Pengampu atas Wijaya Komar karena memiliki penyakit bawaan sejak lahir yaitu down syndrome;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-15 dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Tri Budiah Kastiwi dan Siti Asma Salakory;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan pengakuan Pemohon, maka telah ternyata :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Saroja, pada tanggal 18 Januari 1976 di Medan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Sumitra, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 1977;
 2. Wijaya Kumar, Laki laki, lahir pada tanggal 13 Mei 1980;
 3. Sarita, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 1983;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan wali pengampu terhadap anak Kedua Pemohon yang bernama Wijaya Komar tersebut karena memiliki penyakit bawaan sejak lahir yaitu down syndrome, kemampuan inteligensinya berada pada taraf Disabilitas Intelektual sangat berat dan tidak cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdara menyebutkan "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila (gangguan jiwa)/sakit otak atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang itu dungu, boros atau mengalami gangguan jiwa/sakit otak maka harus dibuktikan apa itu yang

Hal 6 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan gila/gangguan jiwa dikaitkan dengan kondisi Termohon berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

Pasal 1 ayat (1) UU No.18 tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa disebutkan "kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya;"

Pasal 1 ayat (3) UU No.18 tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan "Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, pemeriksaan setempat untuk menyaksikan kondisi anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar sulit untuk diajak berkomunikasi karena memiliki penyakit bawaan sejak lahir yaitu down syndrome, kemampuan inteligensinya berada pada taraf Disabilitas Intelektual sangat berat sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta di persidangan tersebut diatas sehingga Wijaya Kumar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena kemampuan inteligensinya berada pada taraf Disabilitas Intelektual sangat berat, karena Wijaya Kumar mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia" dan telah terpenuhi kualifikasi Wijaya Kumar sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa (Vide : Pasal 1 ayat (3) UU No.18 tahun 2004 tentang kesehatan jiwa) sehingga ia sebagai individu tidak dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut tidak menyadari kemampuan sendiri untuk dapat mengatasi tekanan dapat bekerja secara produktif dan tidak mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya dari kualifikasi pasal 1 ayat (1) UU No18 tahun 2004 tentang kesehatan jiwa ia tidak sehat jiwa;

Hal 7 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas maka terhadap Wijaya Kumar dapat dimintakan pengampunan sebagaimana disyaratkan pasal 433 KUHPdata;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat dimintakan oleh orang tua kandung, para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai keempat dan istri ataupun suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPdata, maka Hakim telah meminta keterangan kepada Wijaya Kumar sendiri untuk mengetahui kemampuan berfikirnya dan ternyata Wijaya Kumar tidak bisa merespon kalimat pertanyaan Hakim dengan baik selayaknya orang dewasa berumur 38 tahun dan sangat tipis untuk dapat diharapkan untuk mengurus kebutuhan hidup layaknya orang dewasa sehat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan juga oleh karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tentang Penunjukan Wali Pengampu tersebut cukup beralasan, maka dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal dari Undang Undang serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar mempunyai penyakit bawaan sejak kecil yaitu down syndrome dan dibawah pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon Drs. Gowindasamy sebagai Wali Pengampu (Curator) dari anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar tersebut;

Hal 8 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Pemohon Drs. Gowindasamy selaku ayah (orang tua kandung) atau wali pengampu untuk dapat mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Wijaya Kumar dalam rangka melakukan seluruh tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari yang perlu mendapatkan persetujuan dari anak Pemohon yaitu Wijaya Kumar;
5. Menetapkan supaya Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **Kamis** Tanggal **13 Desember 2018** oleh **Achmad Guntur, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Warsuti, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Warsuti, S.H.

Achmad Guntur, S.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Hal 9 dari 9 hal Pen.No.1090/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.